

## TAJUK RENCANA

### Jangan Lengah, Narkoba Belum Musnah

**LAGI**, pabrik pil yang berbahaya berhasil dibongkar polisi. Dua (2) pabrik yang memproduksi sekitar 14 juta per hari dengan omset penjualan Rp 14 miliar. Nilai duit yang menggiurkan. Kedua pabrik tersebut berlokasi di Kasihan Bantul dan Gamping, Sleman. (KR 28/9). Melihat angkanya, sudah bisa dibayangkan berapa jumlahnya dan sudah beredar kemana saja produksi selama tiga tahun ini. Polisi memperkirakan kemungkinan sudah beredar ke seluruh Indonesia.

Sampai sekarang masih diselidiki dan dikembangkan, jenis obat-obatan berbahaya tersebut. Yang pasti pil tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Yang jelas, pil tersebut masuk jenis narkoba.

Terbongkarnya 2 pabrik pil tersebut sangat mengejutkan, karena lokasinya di daerah yang terbuka. Sejumlah warga di sekitar lokasi tak menyangka, bahwa di sekitar wilayah yang padat ada pabrik obat-obatan jenis narkoba.

Dengan demikian indikasi bahwa Yoga termasuk daerah lantasan perdagangan narkoba, banyak benarnya. Tahun 2019 DIY malah disebut Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai daerah no 1 jumlah peredaran di Indonesia. Namun kemudian tahun 2021 turun menjadi peringkat kelima.

Menurut keterangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang menempati peringkat unggulan. Bisa diduga, bahwa kebanyakan para pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa yang kebetulan sedang belajar di Yoga. Dari data tersebut sabu-sabu dan ganja paling banyak dikonsumsi. Dalam penelitian LIPI dan BNN, terungkap Indonesia pernah menduduki peringkat 1 dunia karena terdapat 220 jenis narkoba yang beredar. Sementara di negara lain hanya sekitar 32 jenis narkoba.

Masih ingat pil koplo yang populer

gampang membuat teler dan harganya murah? Atau tembakau gorilla sintetis yang mengegerkan itu juga banyak ditemukan penggunaannya di Yogyakarta. Pil yang efeknya sama dengan narkoba memang banyak beredar dengan berbagai nama. Nama boleh berbeda, namun efek berbahayanya seperti narkoba inilah yang kemudian musti diwaspadai.

Demikian cara pengedaran narkoba di Yoga juga sangat unik. Pernah ada yang dimasukkan dalam boneka, atau dimasukkan melalui bola tenis kemudian dilempar melalui tembok, seolah-olah bola tenis namun isinya sabu-sabu. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, para bandar ini memperluas jaringan untuk memperbanyak 'korban' melalui media sosial seperti instagram atau facebook. Masih menurut keterangan BNN, modus tersebut terkuak karena mereka ketemu tatap muka dan janji di mana akan ketemu (*cash on delivery*).

Terbongkarnya pabrik pil berbahaya tersebut makin membuktikan bahwa jaringan perdagangan narkoba terus menerus melakukan 'serangan'. Dampaknya jelas, karena bahaya penyalahgunaan narkoba sangat buruk terhadap masa depan generasi muda. Apalagi mengingat Indonesia memasuki era bonus demokrasi, dimana generasi muda sangat diperlukan. Ini sebuah ancaman bangsa yang harus diberantas sampai akarnya.

Kita sepakat, dalam urusan narkoba harus lebih ketat lagi. Kita sependapat lebih baik mencegah dari pada mengobati, dampak narkoba. Diperlukan kerja sama semua pihak. Masa pandemi jangan membuat terlena dalam pemberantasan benda-benda terlarang itu. Bukan hanya urusan aparat kepolisian, namun keluarga, masyarakat dalam hal ini termasuk aparat dari RT sampai kelurahan serta lingkungan pendidikan lebih jeli lagi. (\*\*\*)

## Kekalahan Garuda pada Forum Arbitrase London

**SUDAH** jatuh tertimpa tangga. Itulah ungkapan tepat untuk menggambarkan kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda). Dalam kondisi hampir pailit, Garuda dinyatakan kalah di London Court of International Arbitration (LCIA) atas gugatan yang diajukan *lessor* Helice Leasing SAS dan *Atterisage* SAS (Goshawk). Gugatan itu dilayangkan *lessor* ke LCIA, awal 2021 dan diputuskan 6 September 2021.

Apa yang menyebabkan kekalahan dan bagaimana langkah Garuda ke depan pascaputusan tersebut?

### Wanprestasi

Gugatan Goshawk terkait dengan wanprestasi Garuda untuk membayar sewa pesawat Boeing B737-800 aircraft MSN 38884 sesuai dengan kontrak dan amendemen serta pembayaran asuransinya. Garuda telah gagal membayar sewa bulanan dan sewa tambahan sejak Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020. Dari total USD 5.15 juta plus bunga, Indonesia baru membayar sebesar USD 585.000, sehingga Indonesia dinyatakan *default* sesuai bunyi kontrak.

Sebenarnya Garuda tidak bermaksud untuk tidak membayar, tetapi hanya meminta kelonggaran waktu. Sambil menunggu bantuan keuangan dari pemerintah, Garuda berjanji akan membayar mulai Januari 2021. Hal inilah ditolak penggugat, Goshawk. Dan ini juga yang diputuskan LCIA. Tegasnya, Garuda tetap harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar uang sewa dan tambahan uang sewa serta biaya asuransi kepada Goshawk.

Dari posisi kasus tersirat bahwa wanprestasi Garuda tersebut terkait dengan kondisi krisis keuangan, terutama disebabkan pandemi Covid 19. Mengapa penggugat dan arbitrator LCIA seolah tidak mau tahu dan tidak mempertimbangkan pandemi tersebut sebagai alasan yang membenarkan pihak Garuda?

Setidaknya ada dua hal: prinsip besi hukum kontrak dan kelemahan klausula *force majeure*. Prinsip besi hukum kontrak

### Nandang Sutrisno

yang berlaku universal ialah *pacta sunt servanda*, bahwa kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Garuda merupakan wanprestasi atau *default* yang berarti pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*).



KR-JOKO SANTOSO

Selain prinsip besi *pacta sunt servanda*, kalahnya Garuda juga karena lemahnya klausula *force majeure* atau klausula keadaan memaksa. Klausula *force majeure* dianggap sebagai klausula umum (*boiler plate*), perumusannya sering kali terjebak pada rumusan-rumusan yang bersifat umum pula dan dijadikan sebagai *template*. Klausula *force majeure* pada umumnya menyebutkan peristiwa-peristiwa berikut: kebakaran, ledakan (bom), kerusuhan, bencana alam, pemogokan, badai, dan lain-lain. Pandemi Covid 19 tidak disebutkan secara eksplisit.

### Pascaputusan Arbitrase

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding atau kasasi sebagaimana terhadap putusan pengadilan konvensional. Pilihannya bagi

Garuda: melakukan pembayaran sebagaimana yang diputuskan LCIA atau melakukan perlawanan terhadap eksekusi atau renegosiasi. Jika memilih yang pertama, Garuda harus melakukan pembayaran sesegera mungkin, karena semakin ditunda semakin besar jumlah dan bunganya.

Jika ingin melakukan perlawanan terhadap eksekusi, Garuda harus mempunyai alasan yang kuat sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Asing. Di antaranya jika kontrak bertentangan dengan ketertiban umum, bukan masalah yang menjadi ranah arbitrase. Penunjukkan arbitrator tidak sah dan arbitrator melebihi kewenangannya.

Langkah terbaik dan yang sedang ditempuh Garuda adalah renegosiasi kontrak, tentu saja dengan pendekatan dan strategi yang berbeda dari yang ditempuh sebelum kasusnya ditangani arbitrase. Kepiawaian para negosiator sangat dibutuhkan untuk bisa memainkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat membangun kepercayaan baru terhadap *lessor*. Kasus ini sampai ke arbitrase menunjukkan bahwa negosiasi dan renegosiasi sebelumnya telah gagal. Jangan sampai gagal untuk kedua kalinya. Pelajaran untuk masa mendatang, negosiator dan perancang kontrak juga dituntut untuk lebih jeli lagi.

**\*Dr Nandang Sutrisno, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah bisa dikirim Email atau WA  
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/Scan KTP  
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.  
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Menjadi Guru Profesional

**GURU** merupakan salah satu profesi yang menjadi incaran banyak orang. Guru yang kini mendapatkan tunjangan profesional menjadikannya sebagai profesi bonafid. Perbaikan kehidupan yang dialami guru seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan tidak jarang membuat iri beberapa pihak. Hal ini terjadi karena masyarakat berasumsi guru adalah pekerjaan yang mudah dan ringan.

Sesungguhnya tidaklah mudah menjadi guru profesional yang bisa mendapatkan tunjangan. Ada tahapan yang harus dibayar dengan segenap tenaga, pikiran dan hati. Seperti yang tertuang dalam UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005, bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi untuk bisa menjadi guru yang profesional, seorang guru harus menempuh pendidikan profesi.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ditempuh guru bertujuan untuk meningkatkan empat kompetensi yang wajib dimiliki. Keempat kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesionalan dan kompetensi sosial. Semuanya itu haruslah menyatu dalam hati dan jiwa seorang guru profesional.

Kompetensi profesional adalah kompetensi guru dalam menguasai materi

pelajaran. Kemampuan tersebut di antaranya memetakan dan menjelaskan materi baik yang esensial maupun pengayaan.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Contohnya guru memahami karakteristik peserta didik, membuat rancangan pembelajaran, memilih model pembelajaran maupun mengadakan evaluasi pembelajaran.

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi berkaitan dengan karakter personal seorang guru. Indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum dan lain-lain.

Sementara kompetensi sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan hubungan guru tersebut dengan orang lain baik kolega, peserta didik maupun orang tua peserta didik. Berkomunikasi dengan baik merupakan salah satu indikator seorang guru yang sudah memiliki kompetensi sosial.

Setelah menguasai keempat kompetensi tersebut dengan menempuh pendidikan profesi guru, barulah guru mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi.

**Mulyati SPd**  
Guru SD Negeri Perumnas, Cendongcat, Yogya.

## Pandemi di Mata Ilmu(wan) Sosial

**MENARIK.** Dalam buku berjudul *Limits to Medicine: Medical Nemesis: The Expropriation of Health* (1976), Ivan Illich mampu membongkar celah-celah retak dari beragam praktik medis, termasuk bisnis farmasi, secara global. Meski sama sekali tidak berlatar akademis di bidang medis, namun Illich justru menemukan bahwa sudah cukup lama dunia medis tampak seperti 'jalan menuju neraka yang telah dibuat mulus dan halus dengan beragam intensi yang mulia'.

Itulah mengapa kesehatan hanya dipandang sebatas mampu mengatasi berbagai rasa sakit, derita, dan bahkan kematian. Dengan demikian, menjadi sehat tidak kurang dan tidak lebih hanya dimungkinkan oleh sejenis penanganan medis yang dikenal sebagai 'iatrogenesis'. Artinya, apapun yang membuat segala macam penyakit dapat disembuhkan semata-mata hanya diakui dan dihargai jika "berasal dari dokter".

### Penyakit Baru

Pertama, 'iatrogenesis' klinis, yaitu apabila akibat penanganan medis yang diberikan oleh para dokter justru menimbulkan penyakit-penyakit baru. Pada titik ini, di tengah pandemi yang semakin tidak pasti kapan dan bagaimana akan berakhir, munculnya varian-varian baru dari Covid-19 membuktikan hal itu. Varian Delta misalnya, yang dikabarkan berasal dari India, telah merebak dan merajalela sehingga membuat tenaga kesehatan kewalahan dan petugas pemakaman kelelahan.

Kedua, iatrogenesis sosial. Pada tataran ini, para dokter dipandang telah memanipulasi kepercayaan masyarakat terhadap kemajuan ilmu kedokteran. Mereka tampak membuat masyarakat awam menjadi sangat tergantung kepa-

### A Windarto

da para dokter, rumah sakit, dan penelitian kedokteran. Dalam hal ini, masyarakat justru telah diperas untuk membiayai riset-riset kesehatan dan pengembangan alat-alat mutakhir kedokteran yang hasilnya belum dapat dipastikan. Singkat kata, masyarakat telah kehilangan haknya untuk menjadi sehat. Karena itulah, rasa sakit, derita, dan kematian tidak lagi dianggap hal yang wajar. Segalanya justru berbalik menjadi hal yang mengerikan serta memakan biaya yang sangat mahal. Maka tak heran jika mati di luar rumah sakit tidak lagi dianggap terhormat.

Ketiga, 'iatrogenesis kultural'. Dalam hal ini, kemajuan dalam industri kedokteran tidak melampaui misi utamanya, yakni menyembuhkan penyakit. Di sini dunia medis justru malah melemahkan manusia dan menurunkan daya tahannya terhadap sakit, cacat dan mati. Pendek kata, sakit dan mati telah dijadikan sebagai komoditi dan dibuat menjadi menjadi mahal. Sesuai konteks ini dengan mengutip Clifford Geertz, Illich menegaskan bahwa orang Jawa menganggap belum menjadi Jawa kalau tidak kuat menahan penderitaan dan rasa sakit. Integritas macam ini, terutama di masa pandemi, sedang dihancurkan ilmu kedokteran.

### Terlupakan

Dari ketiga kritik di atas, tampak bahwa ilmu medis hanya lebih tertarik kepada penyakitnya daripada si sakit. Dalam hal ini, apa yang dibenarkan sebagai

superspesialisasi di negara-negara maju justru telah memecah manusia menjadi onderdil-nderdil kecil bagaikan mesin. Manusia sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi terlupakan. Bahkan pasien hanyalah dipandang sebagai satu bagian dari data statistik. Dunia medis tampak telah mengasingkan diri dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora atas dasar bahwa klasifikasi medis berdasarkan data-data ilmiah yang valid dan sah.

Meski tanpa menunjukkan jalan pemecahan, namun kajian yang mendalam terhadap segi-segi kemanusiaan dalam menghadapi perkembangan ilmu medis patut digaungkan sebagai sebuah dering peringatan kritis. Terutama di tengah pandemi ini, Meski nasi hampir menjadi bubur, belumlah terlambat untuk mengawali perubahan tanpa ratapan dan sumpah serapah.

**\*A Windarto. Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta.**

## Pojok KR

2 pabrik pil berbahaya di Yogya, dibongkar.  
**-- Bukti biang narkoba masih gelayang.**

Jika Covid-19 melandai, Kemenkraf targetkan 1,5 juta wisatawan.  
**--Maka, taatlah prokes agar cepat melandai.**

Capaian vaksinasi lansia belum maksimal.  
**--Perlu dicari jalan efektif, agar lansia bisa ikut.**

*Beraksi*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

### Perwakilan dan Biro:

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.